

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah perintah dari Allah yang berlaku untuk semua makhluknya. Termasuk keturunan adam, binatang dan tumbuhan. Pernikahan adalah salah satu ciptaan yang dianugerahkan oleh Allah yang bertujuan menghasilkan keturunan.¹ Untuk mencapai tujuan dari pernikahan, pernikahan harus dilakukan oleh insan yang berpasang-pasangan karena itu sudah menjadi hukum alam.² Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Zariyat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Al-Zariyat:49)³

Akad atau kesepakatan yang bertujuan untuk mengikat diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita adalah pernikahan menurut terminologi agama. Pernikahan bersifat sukarela

¹ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.6.

² Ibid., hlm.9.

³ D A R Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata, Bandung: CV Haekal Media Center* (Bandung: Syamil al qur'an, 2007), hlm.522.

dan keridhaan kedua belah pihak agar tercipta kehidupan keluarga yang utuh dengan cinta dan kedamaian serta diridhoi oleh Allah.⁴

Definisi pernikahan berdasar pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (HKI) menyebutkan bahwa pernikahan adalah “*Mitsaqan Ghaliza* yaitu ikatan yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah”.⁵ Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berarti “pembentukan keluarga yang bahagia melalui persatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶

Menjaga keharmonisan rumah tangga menurut ajaran Islam dan UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Bahwasanya untuk memelihara keharmonisan keluarga memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak karena hal tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan,⁷ dan belakangan ini banyak kasus anak muda yang melangsungkan pernikahan di saat usia mereka masih di bawah umur, pernikahan yang dilakukan oleh seseorang atau keduanya masih berumur 19 tahun bagi seorang pria dan 16 tahun bagi seorang

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.8.

⁵ M Dani Fariz Amirullah dan Susu ur Kholidah Mu'in, Fathul, Miswanto, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan*, *Legal Studies Journal*, vol. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2022), hlm.25,

⁶ Ahmad Balya Wahyudi, *Implementasi peraturan Bupati Gunungkidul nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak*, 2017, hlm.2.

⁷ Syakroni Syakroni, “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Keutuhan Rumah Tangga,” *Jurnal Sosial Teknologi* (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm.2.

wanita dan UU No 16 2019 menjelaskan bahwa sanya pernikahan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan wanita mencapai usia 19 tahun.⁸

Menurut pasal 7 (1) Bab II Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Selain itu. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Indonesia (HKI) menjelaskan “Agar keluarga dan rumah tangga berjalan dengan baik, pernikahan hanya dapat dilakukan oleh mempelai yang telah mencapai umur yang ditentukan dlam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi suami dan 16 tahun bagi istri.”⁹

Masalah pernikahan di bawah umur banyak terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Secara umum, kecendruangan pernikahan di bawah umur di sebabkan oleh berbagai faktor antara lain, faktor ekonomi,¹⁰ yaitu faktor darurat kemiskinan dan orang tua dari keluarga menengah kebawah beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, akan meringankan beban meskipun anak akan dinikahkan masih di bawah umur tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Selanjutnya faktor pendidikan, orang tua dan kehamilan diluar nikah. Kehamilan diluar nikah dapat terjadi tidak

⁸ Balya Wahyudi, *Implementasi peraturan Bupati Gunungkidul nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak*, hlm.5.

⁹ H. Zahry Hamid, *Pokok-pokok hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm.141.

¹⁰ Bagus Nugraha Adin Saputra et al., “Fenomena Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19,” *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 41 Utp Surakarta* 1, no. 01 (2021): hlm.188.

hanya karena kecelakaan akan tetapi juga karena pemerkosaan, faktor adat, media massa serta internet.¹¹

Selain faktor penyebab diatas, perbedaan penilaian masyarakat terhadap pernikahan juga sangat penting terhadap efektivitas penyelesaian pernikahan di bawah umur. Mereka yang melakukan pernikahan di usia muda sering mendapat penilaian positif dari masyarakat dan tak jarang beberapa muncul komentar negatif karena melakukan pernikahan belum melihat adanya tanda kedewasaan.¹² Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memperkuat dan melestarikan nilai pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan di bawah umur, harus menjadi perhatian yang lebih besar semua pemangku kepentingan di masyarakat dan pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga utama Kementerian Agama (Kemenag) RI yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keagamaan di wilayah Kecamatan. Disebut unit pertama karena KUA berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di Wilayah Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan pelaksana tugas yang telah dirumuskan Menteri Agama. Seperti pelayanan dibidang administrasi dan pencatatan pernikahan, penyuluhan dan sosialisasi

¹¹ Rosdalina Bukido, "Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2018): hlm.11.

¹² M.Fuad Nasar, "Refleksi Setengah Abad BP4: Penguatan BPS di Tengah Tingginya Angka Perceraian," *Majalah Perkawinan&Keluarga Nomor 480* (2018): hlm.11.

undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.¹³

Namun karena adanya perbedaan makna pernikahan menurut agama dan negara, perbedaan pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur dan mulai memudarnya sakralitas lembaga pernikahan, upaya KUA untuk mencegah pernikahan di bawah umur relatif kurang efektif. Data terakhir menunjukkan tingginya permintaan dispensasi nikah di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 1.1 Dispensasi Nikah di Kalimantan Selatan

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Diterima	352	563	1.464	1.394	869
Diputuskan	318	504	1.419	1.316	796

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Tabel 1.2 Dispensasi Nikah di Barito Kuala

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Diterima	28	46	145	123	128
Diputuskan	28	44	141	121	128

Sumber: Pengadilan Agama Marabahan

Menurut data terakhir yang dikumpulkan oleh peneliti dari KUA Kecamatan Mekarsari, terdapat 53 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dan harus mendapatkan surat dispensasi bagi pasangan di bawah umur yang ingin menikah dari 2018 hingga Februari 2023. Pernikahan di bawah umur telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan misi KUA

¹³ Sudirman Suparmin. Ali Bata Ritonga, Pagar, "Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): hlm.54-55.

adalah bagaimana caranya agar bisa menanggulangi pernikahan di bawah umur. Hasilnya, manajemen strategis yang kuat untuk menangani pernikahan di bawah umur diproyeksikan dapat meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mekarsari. Manajemen strategis KUA dapat mengkaji peluang dan ancaman, serta kekuatan dan kelemahan, untuk mengidentifikasi tindakan apa yang terbaik bagi masyarakat dalam rangka meminimalisir jumlah pernikahan anak di Kecamatan Mekarsari.

Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian dalam hal ini adalah langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA dalam mencegah terjadinya kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur, baik yang dilakukan secara resmi (setelah mendapat ijin dari pengadilan agama) maupun yang dilakukan secara tidak resmi (nikah siri) atau dengan cara memalsukan data-data umur calon suami istri. Kemudian dilakukan penelitian terhadap jumlah pernikahan di bawah umur di kecamatan Mekarsari. Sehingga dapat diketahui sejauh mana peran serta KUA Kecamatan Mekarsari dalam menangani kasus/angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mekarsari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian kali ini adalah :

1. Apa saja faktor penyebab pernikahan di bawah umur?

2. Bagaimana manajemen strategi KUA (Kantor Urusan Agama) dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui strategi KUA (Kantor Urusan Agama) dalam menanggulangi Kasus Pernikahan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembahasan ilmiah dan menambah pengetahuan tentang pernikahan di bawah umur bagi penulis selanjutnya dan khususnya bagi anak. Penelitian diharapkan menjadi referensi bagi peneliti yang ingin meninjau hal-hal terkait atau menyempurnakan penelitian ini. Khususnya kepada jurusan manajemen dakwah dengan konsentrasi manajemen kelembagaan. Menambah pengetahuan tentang bagaimana lembaga KUA (Kantor Urusan Agama) menjalankan perannya di masyarakat.

2. Secara Praktis

Memberikan wawasan mengenai peran Kantor Urusan Agama dan kedudukan undang-undang yang akan menjadi tumpuan untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan perkawinan dibawah umur dan pencegahan dari pihak KUA. Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan KUA dalam menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi pernikahan di bawah umur dan bagi

masyarakat agar menambah ilmu pengetahuan tentang batasan menikah untuk anak.

E. Definisi Operasional

1. Pernikahan di bawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum memasuki usia pernikahan.¹⁴ Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 7 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan. Ketika pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun dan menurut no 16 tahun 2019 perkawinan batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan wanita.¹⁵
2. Manajemen Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari kolaborasi strategi internal dan eksternal dan perlu ada beberapa komponen pokok yang perlu ada dalam manajemen strategi seperti formulasi, implementasi dan evaluasi.¹⁶
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Jl Tamban Raya, Km 12 5, Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh berbagai sumber untuk menghindari plagiarisme dalam skripsi yang akan ditulis, penulis menemukan

¹⁴ Fitria Olivia, ““ Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,”” *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 12* (2015): hlm.208.

¹⁵ Muhammad Tahir Azhary, “Hukum Perkawinan Islam Dan Uu No. 1 Tahun 1974,”” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): hlm.16.

¹⁶ Jim Hoy Yam, *Manajemen Strategi* (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), hlm.4.

skripsi yang akan menjadi tinjauan pustaka sebagai pembanding. Tinjauan pustaka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nurnazmi (2018) penelitian terdahulu yang berjudul “Strategi KUA dalam menanggulangi maraknya pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan manajemen. Persamaan penelitian ini adalah sama- sama membahas bagaimana manajemen strategi KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai efektif atau tidak manajemen strategi yang dilakukan KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur di kecamatan Mekarsari.
2. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dede Ahmad Nasrullah (2014) dalam penelitian yang berjudul “Peran KUA dalam menanggulangi Pernikahan Dini di desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor” Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dan penelitian kualitatif. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas pernikahan dibawah umur yang usia 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian metode deskriptif kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya

adalah membahas mengenai pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di desa dan Langkah-langkah yang dilakukan KUA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai, penyebab pernikahan di bawah umur dan bagaimana manajemen strategi yang dilakukan KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur, apakah efektif atau tidak.

3. Raudatan dan Khairul Aisyah (2020) Penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam upaya mencegah pernikahan anak di masyarakat Madura”. Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas faktor apa saja yang melatar belakangi kasus pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaan adalah penelitian tersebut membahas bagaimana langkah KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur, melalui pendekatan manajemen strategi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab di dalam masing-masing bab terdapat beberapa subbab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Teori yang Membahas Tentang Pengertian Manajemen Strategi, Kantor Urusan Agama dan Ruang Lingkup Pernikahan diBawah Umur.

Bab III Metode Penelitian yang berisikan, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Pembahasan berisikan tentang Hasil dari penelitian berupa Dokumentasi, Data dan Observasi.

Bab V Penutup pada bab ini tentang Simpulan dan Rekomendasi.

